

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Nilai perusahaan merupakan indikator krusial yang menunjukkan bagaimana pasar melihat kinerja serta potensi perusahaan di masa mendatang. Nilai perusahaan adalah indikator pasar untuk mengevaluasi kinerja dan keadaan perusahaan secara keseluruhan, yang mencerminkan harapan dan peluang perusahaan di masa datang (Cynthia, 2026).

Nilai perusahaan yang tinggi mencerminkan kepercayaan pasar terhadap kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya secara efisien, menciptakan inovasi, serta menghasilkan laba yang berkelanjutan. Sebaliknya, nilai perusahaan yang rendah bisa menunjukkan adanya masalah mendasar dalam operasional, seperti kesulitan bersaing, manajemen risiko yang tidak baik, atau minimnya transparansi informasi kepada masyarakat (Miranti *et al.*, 2025).

Peningkatan nilai perusahaan menjadi tujuan strategis yang harus dikelola perusahaan publik melalui kombinasi kinerja keuangan dan non-keuangan. Kinerja keuangan seperti profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas memang menjadi perhatian utama investor, namun dalam perkembangannya, faktor-faktor non-keuangan seperti pengelolaan lingkungan, tata kelola perusahaan, dan pengungkapan informasi keberlanjutan juga semakin diperhitungkan dalam penilaian perusahaan, terutama seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan (Putri dan Susanti, 2023).

Secara umum, nilai perusahaan mengukur persepsi investor terhadap kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Nilai perusahaan (*firm value*) sering dinilai menggunakan indikator pasar seperti *Price to Book Value* (PBV) atau Tobin's Q, yang menunjukkan bagaimana pasar merespons informasi tentang keuangan maupun non-keuangan. Faktor keberlanjutan (*sustainability*) dan informasi lingkungan semakin diperhitungkan oleh investor dalam pengambilan keputusan investasi (Buallay *et al.*, 2020).

Dalam menguraikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan, terdapat beberapa teori yang bisa dijadikan dasar, yaitu Teori Sinyal (Signaling Theory), Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory), dan Teori Legitimasi (Legitimacy Theory). Ketiga teori ini menawarkan dasar pemahaman tentang cara perusahaan berinteraksi dengan pihak luar, menanggapi tuntutan pihak berkepentingan, serta mempertahankan legitimasi di depan publik dan investor (Pangestu dan Nawirah, 2025). Dalam studi ini, ketiga teori tersebut diutilisasi untuk menjelaskan keterkaitan antara pengakuan dan pengukuran *carbon credit*, pengungkapan *environmental credits*, serta praktik pengukuran nilai wajar terhadap nilai perusahaan. Teori Sinyal menguraikan cara perusahaan menyampaikan informasi baik kepada pasar untuk membangun kepercayaan investor, Teori Stakeholder menyoroti pentingnya perusahaan memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan, sementara Teori Legitimasi berfokus pada usaha perusahaan untuk mendapatkan dan menjaga legitimasi di mata publik dengan mengungkapkan informasi lingkungan secara transparan (Ogunode, 2022).

Tiga teori ini relevan apabila dihubungkan dengan fenomena yang terjadi di Indonesia, yaitu ketidakpastian peraturan akuntansi mengenai *carbon credit* di tengah komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Melalui kesepakatan global seperti Paris Agreement, Indonesia bertekad mengurangi emisi sebesar 29% pada 2030 dan mencapai Net-Zero Emission pada tahun 2060 (Binekasri, 2023). Sampai sekarang belum terdapat standar akuntansi yang secara jelas mengatur akuntansi untuk kredit karbon. Setelah dihapuskannya IFRIC 3 Emission Rights pada tahun 2005, perusahaan dianjurkan menerapkan standar yang telah ada seperti PSAK 19 mengenai Aset Tak Berwujud atau PSAK 14 tentang Persediaan (ISDA, 2023). Fenomena lain yang mendukung latar belakang penelitian ini adalah variasi kepatuhan perusahaan di sektor energi dalam menyusun laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Perbedaan perlakuan akuntansi ini menciptakan risiko manajemen laba dan asimetri informasi yang berdampak pada kualitas laporan keuangan (Setiawan *et al.*, 2023).

Maka dari itu, *carbon credit* menjadi hal yang penting bagi perusahaan sektor energi dalam mengungkapkan emisi karbonnya. Pengakuan dan pengukuran *carbon credit* merupakan aspek fundamental dalam akuntansi lingkungan yang mulai berkembang pesat seiring dengan komitmen global terhadap pengurangan emisi. Pengakuan *carbon credit* mengacu pada proses pencatatan hak atas pengurangan emisi sebagai elemen dalam laporan keuangan, sementara pengukuran berkaitan dengan penentuan nilai atas instrumen tersebut pada saat pengakuan awal dan periode pelaporan berikutnya (Sidarta, 2025).

Penelitian yang mengkaji bagaimana perusahaan mengakui, mengukur, dan menyajikan *carbon credit* masih relatif terbatas. Penelitian yang dilakukan oleh Giriarmo dan Hakam (2025) menemukan bahwa integrasi pendapatan dari penjualan *carbon credit* dapat secara signifikan meningkatkan kelayakan finansial proyek energi terbarukan di Indonesia, yang tercermin pada peningkatan nilai proyek.

Selain aspek pengakuan dan pengukuran, dimensi pengungkapan (disclosure) atas *environmental credits* menjadi isu yang sangat penting dalam laporan keberlanjutan. Berdasarkan FASB (2024), *environmental credit* diartikan sebagai hak yang secara hukum dapat ditegakkan yang memenuhi seluruh kriteria: (1) tidak memiliki substansi fisik dan bukan aset keuangan, (2) digunakan untuk mencegah, mengendalikan, mengurangi, atau menghapus emisi atau polusi lainnya, (3) dapat dialihkan secara terpisah dalam transaksi pertukaran, dan (4) bukan kredit pajak penghasilan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pajak penghasilan entitas.

Bagi perusahaan yang terlibat dalam perdagangan *carbon credit*, transparansi mengenai metode pengakuan, dasar pengukuran, serta dampak terhadap laba rugi menjadi krusial untuk menghindari praktik greenwashing dan menjaga kredibilitas di mata investor. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan POJK No. 51/POJK.03/2017 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan untuk Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang mengharuskan perusahaan publik untuk menyusun dan menerbitkan Laporan Keberlanjutan (Anam, 2024).

Banyak penelitian terdahulu yang menunjukkan temuan yang belum konsisten. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Prasetyaningsih (2025) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023 menemukan bahwa meskipun perusahaan telah mengungkapkan informasi lingkungan, pasar belum sepenuhnya merespon informasi tersebut sebagai faktor yang meningkatkan valuasi perusahaan. Penelitian oleh Rinsman dan Prasetyo (2020) menemukan bahwa pengungkapan lingkungan justru tidak berpengaruh langsung terhadap nilai perusahaan pada perusahaan non-keuangan di Indonesia, yang mengindikasikan bahwa investor di Indonesia mungkin belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek lingkungan sebagai faktor penentu utama dalam keputusan investasi.

Selanjutnya, praktik pengukuran nilai wajar atau *fair value measurement* adalah metode akuntansi yang menilai aset dan liabilitas berdasarkan harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayarkan untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi normal antara pihak-pihak pasar pada tanggal penilaian (IAI, 2014). Dalam konteks aset yang berbasis karbon seperti kredit karbon, pendekatan penilaian nilai wajar menjadi penting karena aset ini diperdagangkan di pasar karbon yang harganya ditentukan oleh mekanisme pasar. Penerapan PSAK 68 krusial untuk menjamin bahwa pengukuran aset karbon dilakukan dengan tepat dan mencerminkan keadaan pasar yang sesungguhnya (Insirat *et al.*, 2024).

Namun, nilai kredit karbon sangat berubah-ubah, dipengaruhi oleh permintaan pasar, pajak karbon atau peraturan pemerintah, serta skema penetapan harga karbon regional, yang menyulitkan untuk menetapkan nilai wajar yang

dapat diandalkan, terutama karena likuiditas pasar yang sering kali tidak stabil (Sidarta, 2025). PSAK 68 memperbolehkan tiga metode utama dalam menilai nilai wajar: pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan biaya.

Penelitian mengenai pengaruh praktik *fair value measurement* terhadap nilai perusahaan juga menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Salim (2024) menemukan bahwa aset keuangan yang diukur pada Level 2 dan Level 3 memiliki relevansi nilai yang positif bagi investor di Indonesia, mengkonfirmasi bahwa investor memberikan perhatian dan kepercayaan terhadap pengukuran nilai wajar pada semua level hierarki. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurita *et al.*, (2023) menemukan bahwa nilai wajar dapat memengaruhi nilai pasar perusahaan namun tidak selalu memengaruhi nilai intrinsik, karena nilai wajar tidak stabil dan tidak dapat dipercaya sepenuhnya terutama saat pasar sedang tidak likuid.

Berdasarkan penjelasan di atas, teridentifikasi adanya kesenjangan penelitian yang berupa ketidakkonsistenan hasil studi sebelumnya mengenai dampak pengakuan dan pengukuran *carbon credit*, pengungkapan *environmental credits*, serta praktik *fair value measurement* terhadap nilai perusahaan. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa dampak ketiga variabel tersebut terhadap nilai perusahaan masih bersifat kontekstual dan belum memberikan gambaran yang menyeluruh (Setiawan *et al.*, 2023). Studi yang meneliti cara perusahaan mengidentifikasi, menilai, dan melaporkan *carbon credit* masih cukup terbatas. Ada kesenjangan penelitian yang jelas antara studi tentang pengungkapan karbon dan penelitian akuntansi teknis terkait aset karbon,

terutama setelah peluncuran Bursa Karbon Nasional pada tahun 2023. Studi yang secara khusus meneliti dampak penerapan nilai wajar pada aset karbon di Indonesia juga masih sangat sedikit, terutama mengingat pasar karbon Indonesia yang masih baru dan likuiditasnya yang terbatas. Penelitian sebelumnya cenderung menganalisis variabel-variabel tersebut secara individual, sehingga belum menyajikan gambaran yang menyeluruh tentang dampaknya secara bersamaan. Selain itu, banyak penelitian sebelumnya mengandalkan periode sebelum adanya peluncuran Bursa Karbon Indonesia.

Fenomena yang mendasari penelitian ini adalah ketidakpastian dalam regulasi akuntansi mengenai kredit karbon di Indonesia, yang semakin rumit dengan peluncuran Bursa Karbon Indonesia pada tahun 2023 tanpa support dari standar akuntansi yang layak. Akibatnya, perusahaan sektor energi di Indonesia, yang memiliki intensitas emisi tertinggi dan terlibat langsung dalam perdagangan karbon, mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan mengenai aset karbon mereka. Perlakuan akuntansi yang berbeda ini dapat menghasilkan asimetri informasi antara perusahaan dan investor, yang pada akhirnya dapat berdampak pada pandangan pasar mengenai nilai perusahaan. Di samping itu, fenomena peralihan energi global dan tekad Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 menjadikan kredit karbon sebagai aset ekonomi yang semakin vital bagi perusahaan di sektor energi (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Namun, kurangnya pedoman akuntansi yang jelas menyebabkan potensi risiko manajemen laba serta praktik greenwashing yang bisa mempertaruhkan integritas laporan keuangan dan laporan

keberlanjutan perusahaan. Perusahaan yang lebih terbuka dalam mengakui, mengukur, dan mengkomunikasikan *carbon credit* dan *environmental credits* biasanya mendapatkan legitimasi yang lebih besar dari pemangku kepentingan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Namun, di sisi lain, perusahaan yang tidak terbuka atau menerapkan cara yang tidak konsisten berisiko kehilangan kepercayaan dari investor dan mengalami penurunan nilai perusahaan.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Pengaruh Pengakuan dan Pengukuran *Carbon credit*, Pengungkapan *Environmental credits*, dan Praktik *Fair value measurement* terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pengakuan dan pengukuran *carbon credit* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024?
2. Apakah pengungkapan *environmental credits* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024?

3. Apakah praktik *fair value measurement* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengakuan dan pengukuran *carbon credit* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024
2. Untuk menganalisis pengaruh pengungkapan *environmental credits* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh praktik *fair value measurement* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi antara lain:

1. Bagi Peneliti

Sebagai penerapan metode atau ilmu yang telah diperoleh guna untuk mengembangkan wawasan dan memberikan kontribusi pada pengembangan teori serta melatih untuk menganalisis permasalahan yang ada dan mencari penyelesaiannya.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan mengetahui kinerja keuangan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor serta memperkuat nilai perusahaan di pasar modal.

3. Bagi Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan tentang analisis laporan tahunan dan laporan keberlanjutan.